



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama:

MARWAN, Laki laki lahir di Ngawi pada tanggal 17-09-1951, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sosrokartono No. 20 RT 05 RW 01 Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marsiyem berdasarkan Penetapan nomor 6 / SK / Insidentil / 8 / 2024 / PN Kds tanggal 12 Agustus 2024.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 Agustus 2024 di bawah register nomor: 125/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 19/1976 tanggal 28 Februari 1976 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.
2. Bahwa identitas Pemohon I seperti Kartu Keluarga No. 3319022507051177, Kartu tanda Penduduk NIK. 3319021709510001 dan Kutipan Akta Nikah No. 19/1976, kesemuanya nama Pemohon I tertera sebagai MARWAN.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki Sertifikat Hak Milik No. 2902 atas nama Haji Muhammad Sahal Marwan dan Marsiyem yang terletak di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, namun terdapat kesalahan pada identitas Pemohon I yaitu: HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN yang seharusnya MARWAN, sesuai dengan identitas lain yang dimiliki oleh Pemohon I.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mewakafkan tanah tersebut untuk dijadikan masjid, namun terdapat perbedaan identitas yang dimiliki oleh Pemohon I dengan Sertifikat Hak Milik No. 2902 atas nama Haji Muhammad Sahal Marwan dan Marsiyem, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan penyesuain data yang sekarang.
5. Bahwa dengan adanya permohonan satu orang yang sama tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal domisili Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama terhadap Pemohon I yaitu: MARWAN dan HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melapor atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini guna keperluan administrasi terkait.
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3319021709510001 atas nama MARWAN yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08-103-2012 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3319025409570002 atas nama MARSIYEM yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tertanggal 06-09-2021, selanjutnya di beri tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3319022507051177 atas nama kepala keluarga MARWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 13-12-2019, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 19 / 1976 atas nama MARWAN dengan MARSIYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 28-8-1976, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **MUZYAMMIL**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dengan Pemohon di organisasi NU dimana Saksi sebagai Anggota PAC Kota Kudus, dan Pemohon I sebagai ketua ranting Barongan pada masa jabatan tahun 2000.
 - Bahwa Saksi adalah anggota Nadzir wakaf Kota sehingga saksi mengurus administrasi wakaf.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sosrokartono No. 20 RT 05 RW 01 Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Kudus Propinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap identitas milik Pemohon.
- Bahwa dimana terdapat suatu perbedaan nama Pemohon di berkas Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, dengan identitas milik Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah atas nama Marwan.
- Bahwa Maksud dari Pemohon adalah akan mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada PC NU Kabupaten Kudus untuk menjadi asset organisasi.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan dari Pemohon yang dimana waktu mengurus pemberangkatan haji dalam kelengkapan administrasi pembuatan Pasport diharuskan untuk memberikan nama minimal ada 2 suku kata, sehingga waktu itu Pemohon atas rekomendasi dari salah satu Guru Spiritual Pemohon yang bernama KH. Slamet memberikan nama Pemohon dengan nama Haji Muhammad Sahal Marwan, sehingga dengan demikian pada waktu pembuatan Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004 menggunakan nama pemberian KH Slamet tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Badan Pertanahan Negara di wilayah hukum Kudus, yang dimana hasil dari salah satu kehumasan menyampaikan bahwasannya karena ada suatu perbedaan dalam pemberkasan persyaratan pengajuan atas nama sertifikat yang dimaksud sesuai identitas lain maka harus melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar mendapatkan penetapan yang dimana nama dalam berkas milik Pemohon adalah adalah satu orang yang sama.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti terkait kedatangan saksi ke kantor BPN tetapi waktu itu kami pernah berkonsultasi sebanyak 2 (dua) kali di BPN.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dengan sertifikat tersebut diatas saat sudah dibangun sebuah Mushola sekitar tahun 2011 atas swadaya sebagian oleh Pemohon I dan Masyarakat yang dimana waktu itu Pemohon I telah mebuat pondasi awal dan dilanjutkan dengan jariyah masyarakat.
- **Bahwa Maksud dari Pemohon adalah akan mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada PC NU Kabupaten Kudus untuk menjadi asset organisasi.**
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai Akte Kelahiran.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian dari tanah tersebut oleh Pemohon Saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apabila Pemohon mengolah tanah tersebut tetapi Pemohon adalah orang yang menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain dengan nama Muhammad Sahal Marwan di lokasi masjid dibangun tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang bersertifikat sebgaimana diatas yang telah di bangun masjid tersebut memang benar benar milik Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut saat ini tidak dalam keadaan yang di sengketakan pihak lain.

2. **MACHFUD**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dengan Pemohon dalam satu wadah jamah alhikmah Kudus sehingga Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan yang berpusat di Dinding Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sosrokartono No. 20 RT 05 RW 01 Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Kudus Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap indentitas milik Pemohon.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana terdapat suatu perbedaan nama Pemohon di berkas Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, dengan identitas milik Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah atas nama Marwan.
- Bahwa nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN tersebut atas rekomendasi KH Slamet, beliau adalah Guru spiritual saksi dan juga Pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan dari Pemohon yang dimana waktu mengurus pemberangkatan haji dalam kelengkapan administrasi pembuatan Pasport diharuskan untuk memberikan nama minimal ada 2 suku kata, sehingga waktu itu Pemohon atas rekomendasi dari salah satu Guru Spiritual Pemohon yang bernama KH. Slamet memberikan nama Pemohon dengan nama Haji Muhammad Sahal Marwan, sehingga dengan demikian pada waktu pembuatan Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004 menggunakan nama pemberian KH Slamet tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melakukan menanyakan kepada Badan Pertanahan Negara di wilayah hukum Kudus, yang dimana hasil dari salah satu kehumasan menyampaikan bahwasannya karena ada suatu perbedaan dalam pemberkasan persyaratan pengajuan atas nama sertifikat yang dimaksud sesuai identitas lain maka harus melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar mendapatkan penetapan yang dimana nama dalam berkas milik Pemohon adalah adalah satu orang yang sama.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti terkait kedatangan saksi ke kantor BPN tetapi waktu itu kami pernah berkonsultasi sebanyak 2 (dua) kali di BPN.
- Bahwa tanah dengan sertifikat tersebut diatas saat sudah dibangun sebuah Mushola sekitar tahun 2011 atas swadaya sebagian oleh

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Masyarakat yang dimana waktu itu Pemohon I telah membuat pondasi awal dan dilanjutkan dengan jariah masyarakat.

- Bahwa Maksud dari Pemohon adalah akan mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada PC NU Kabupaten Kudus untuk menjadi asset organisasi.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai Akte Kelahiran.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian dari tanah tersebut oleh Pemohon Saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apabila Pemohon mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain dengan nama Muhammad Sahal Marwan di lokasi masjid dibangun tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tambahan berdasarkan keterangan dari keluarga Pemohon yang dimana sebelum akan di wakafkan tanah tersebut telah dititipkan dari Pemohon Marwan kepada saudara pemangku Masjid yang bernama Kyai Agus, sehingga Masjid tersebut di kuasai oleh Kyai Agus atas titipan dari pihak Pemohon. Dalam kurun waktu selanjutnya timbulah pemikiran dari Pemohon yang mempunyai niatan untuk mewakafkan tanah tersebut kepada masyarakat setempat. Berdasar pemikiran tersebut, timbul pemikiran dari saudara Kyai Agus untuk meminta ganti kerugian kepada Pemohon atas bantuan pembangunan yang telah diberikan, tetapi hingga sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan atas permintaan tersebut dikarenakan pada saat dibangunnya Masjid tersebut ada dana sebagian dari Pemohon dan swadaya masyarakat setempat, tetapi hasil dana swadaya tersebut telah diakui secara menyeluruh sebagai dana pribadi dari Kyai Agus, Sampai dengan sekarang keberadaan dari Kyai Agus tidak diketahui setelah bercerai dengan Istrinya yang tinggal di samping masjid tersebut. Salah satu batas letak tanah depan Masjid adalah milik dari Kyai Agus bersama mantan Istri di Kudus yang dimana menjadi tanah Gono gini dari Keluarga Kyai Agus bersama mantan Istri tersebut. Menurut informasi masyarakat sekitar tanah gono gini tersebut akan diwakafkan oleh mantan Istri untuk dijadikan tempat parkir, tetapi karena termasuk dalam harta gono gini masyarakat sekitar telah bersepakat untuk

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti ganti rugi sebagian dari tanah gono gini tersebut bila Kyai Agus menginginkan.

- Bahwa Kyai Agus mengakui kepemilikan atas tanah Mushola atas nama Marwan atas dasar penitipan semata, yaitu dari Saudara Pemohon kepada Kyai Agus.
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut saat ini tidak dalam keadaan yang di sengkatakan pihak lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.4 serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUZYAMMIL dan saksi MACHFUD dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang menyatakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1 dan P.2** Pemohon bertempat tinggal di Kab. Kudus, Propinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 19 / 1976 atas nama MARWAN dengan MARSİYEM yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanggal 28-8-1976, maka diperoleh bukti bahwa dalam Surat tersebut nama Pemohon adalah MARWAN.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-4** berupa fotokopi Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, maka diperoleh bukti bahwa dalam Sertifikat tersebut nama Pemohon adalah HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUZYAMMIL dan saksi MACHFUD dipersidangan yang menerangkan bahwa para saksi maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap identitas milik Pemohon karena terdapat suatu perbedaan nama Pemohon di berkas Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, dengan identitas milik Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah atas nama Marwan.

Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan keterangan dari Pemohon yang dimana waktu mengurus pemberangkatan haji dalam kelengkapan administrasi pembuatan Pasport diharuskan untuk memberikan nama minimal ada 2 suku kata, sehingga waktu itu Pemohon atas rekomendasi dari salah satu Guru Spiritual Pemohon yang bernama KH. Slamet memberikan nama kepada Pemohon dengan nama Haji Muhammad Sahal Marwan, sehingga dengan demikian pada waktu pembuatan Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004 Pemohon menggunakan nama pemberian KH Slamet tersebut.

Bahwa diatas tanah Pemohon dengan sertifikat tersebut diatas saat sudah dibangun sebuah Mushola sekitar tahun 2011 atas swadaya sebagian

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Masyarakat yang dimana waktu itu Pemohon I telah membuat pondasi awal dan dilanjutkan dengan jaryah masyarakat.

Bahwa para saksi menerangkan untuk pembelian dari tanah tersebut oleh Pemohon para saksi tidak pernah mengetahuinya dan para saksi tidak pernah melihat apabila Pemohon mengolah tanah tersebut tetapi sepengetahuan para saksi, Pemohon adalah orang yang menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004.

Bahwa saksi MACHFUD dipersidangan yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga Pemohon yang dimana sebelum akan di wakafkan tanah tersebut telah dititipkan dari Pemohon Marwan kepada saudara pemangku Masjid yang bernama Kyai Agus, sehingga Masjid tersebut di kuasai oleh Kyai Agus atas titipan dari pihak Pemohon. Dalam kurun waktu selanjutnya timbulah pemikiran dari Pemohon yang mempunyai niatan untuk mewakafkan tanah tersebut kepada masyarakat setempat. Berdasar pemikiran tersebut, timbul pemikiran dari saudara Kyai Agus untuk meminta ganti kerugian kepada Pemohon atas bantuan pembangunan yang telah diberikan, tetapi hingga sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan atas permintaan tersebut dikarenakan pada saat dibangunnya Masjid tersebut ada dana sebagian dari Pemohon dan swadaya masyarakat setempat, tetapi hasil dana swadaya tersebut telah diakui secara menyeluruh sebagai dana pribadi dari Kyai Agus, Sampai dengan sekarang keberadaan dari Kyai Agus tidak diketahui setelah bercerai dengan Istrinya yang tinggal di samping masjid tersebut. Salah satu batas letak tanah depan Masjid adalah milik dari Kyai Agus bersama mantan Istri di Kudus yang dimana menjadi tanah Gono gini dari Keluarga Kyai Agus bersama mantan Istri tersebut. Menurut informasi masyarakat sekitar tanah gono gini tersebut akan diwakafkan oleh mantan Istri untuk dijadikan tempat parkir, tetapi karena termasuk dalam harta gono gini masyarakat sekitar telah bersepakat untuk mengganti ganti rugi sebagian dari tanah gono gini tersebut bila Kyai Agus menginginkan.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.4 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sosrokartono No. 20 RT 05 RW 01 Desa Barongan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Kudus Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama terhadap indentitas milik Pemohon pada berkas Sertifikat Hak Milik no 2902 atas nama HAJI MUHAMMAD SAHAL MARWAN Desa Singocandi kecamatan Kota Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Surat ukur nomor 1036/Sgcd/2004 luas 126 meter persegi tanggal 16-12-2004, dengan identitas milik Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah atas nama MARWAN.
- Bahwa Maksud dari Pemohon adalah akan mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada PC NU Kabupaten Kudus untuk menjadi asset organisasi.
- Bahwa pernah ada seseorang yang bernama Kyai Agus yang mempersoalkan untuk meminta ganti kerugian kepada Pemohon atas bantuan pembangunan masjid yang berada diatas tanah Pemohon tersebut karena kyai Agus tersebut merasa telah ikut mencarikan dana untuk masjid dan mengelola masjid diatas tanah tersebut tetapi hingga sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan atas permintaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang ditujukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri ciri permohonan atau gugatan voluntair antara lain :

- ☐ Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only):
- Benar benar murni menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

□ Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

□ Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte.

(vide Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika hal 29).

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 menegaskan *"PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa perkara permohonan Pemohon ini mempunyai potensi atau mengandung sengketa karena pada intinya permohonan pemohon adalah pihak Pemohon akan mewakafkan tanahnya kepada pihak PC NU Kabupaten Kudus oleh karena terkendala perbedaan identitas Pemohon maka peralihan hak tidak bisa dilakukan sedangkan sisi lain masih Pengadilan melihat ada potensi sengketa dari pihak maka Pengadilan berpendapat perkara permohonan ini tidak dapat di kategorikan sebagai perkara permohonan atau gugatan voluntair.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kudus berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh : IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI MUKAYANAH., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

SRI MUKAYANAH, SH.,

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,00
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Sumpah	Rp. 40.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 178.000,00

Terbilang :(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)